OPTIMALISASI STRATEGI PERBANKAN SYARIAH DALAM MENGEMBANGANKAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PADA MASA PANDEMI COVID-19

(Studi Riset Terhadap Perbankan Syari'ah di Surakarta)



Diajukan Kepada Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Ekonomi Islam

> YOGYAKARTA 2021



PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sumadi, SE, MSI. NIM : 1630316007

Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam

menyatakan bahwa naskah disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikamudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berluku.

Yogyakarta, 2 & Juli 2021

Saya yang menyatakan,

Sumadi SE, MSI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA **PASCASARJANA**

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978 e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: http://pps.uin-suka.ac.id

YUDISIUM

BISMILIĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENILAI DALAM UJIAN TERTUTUP (PADA TANGGAL 3 AGUSTUS 2021), DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM SIDANG UJIAN TERBUKA, MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDUS, SUMADI NOMOR INDUK: 1630316007 LAHIR DI SUKOHARJO, TANGGAL 6 FEBRUARI 1986,

LULUS DENGAN PREDIKAT:

PUHAN (CUM LAUDE)/SANGAT MEMUASKAN/MEMUASKAN**

KEPADA SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR STUDI **ISLAM** KONSENTRASI EKONOMI ISLAM DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

*SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR KE-809.

An. REKTOR /

GYAKARTA KETUA SIDANG,

Prof. Dr. H. Siswanto Masruri, M.A.

NIP.: 19530727 198303 1 005

^{**} CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

PASCASARJANA

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978 e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: http://pps.uin-suka.ac.id

PENGESAHAN

Judul Disertasi

: OPTIMALISASI STRATEGI PERBANKAN SYARIAH

DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi

Riset Terhadap Perbankan Syariah di Surakarta)

Ditulis oleh

Sumadi

NIM

1630316007

Program/Prodi.

: Doktor (S3) / Studi Islam

Konsentrasi

: Ekonomi Islam

Telah dapat diterima Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor (Dr.) Dalam Bidang Studi Islam

Yogyakarta, 20 Januari 2022

An. Rektor/ Ketua Sidang.

SUN ALLIAGA

Prof. Dr. H. Siswanto Masruri, M.A.
NIP.: 19530727 198303 1 005



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

PASCASARJANA

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978 e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: http://pps.uin-suka.ac.id

DAFTAR HADIR DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR

Nama Promovendus

Sumadi

MIM

1630316007

Judul Disertasi

OPTIMALISASI STRATEGI PERBANKAN SYARIAH DALAM

PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PADA MASA

PANDEMI COVID-19 (Studi Riset Terhadap Perbankan Syariah di

Surakarta)

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Siswanto Masruri, M.A.

Sekretaris Sidang

Dr. Phil. Munirul Ikhwan, Lc., M.A.

Anggota

1. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.

(Promotor/Penguji)

2. Dr. Misnen Ardiansyah, SE., M.Si., Ak., CA.,

ACPA.

(Promotor/Penguji)

3. Dr. Mohamad Rahmawan Arifin, SE., M.Si.

(Penguji)

4. Dr. H. Azis Muslim, M.Pd.

(Penguji)

5. Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.Ag.

STATE IS (Penguji)C

6. RR. Fosa Sarassina, MBA., Ph.D.

(Penguji)

Di Ujikan di Yogyakarta pada hari Senin tanggal 20 Januari 2022

Tempat

: Aula Lt. 1 Gd. Pascasajana UIN Sunan Kalijaga

Waktu

Pukul 13.00 WIB. S.d. Selesai

Hasil / Nilai (IPK)

3,65

Predikat Kelulusan

Pujian (Cumlaude) / Sangat Memuaskan / Memuaskan

Sekretaris Sidang,

Dr. Phil. Munirul Ikhwan, Lc., M.A.

NIP. 19840620 201801 1 001



PENGESAHAN PROMOTOR

Promotor:

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.

Mul

Promotor:

Dr. Misnen Ardiansyah, SE., M.Si., Akt., CA., ACPA.



Kepada Yth. Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

OPTIMALISASI STRATEGI PERBANKAN SYARIAH DALAM MENGEMBANGANKAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PADA MASA PANDEMI COVID-19

(Studi Riset Terhadap Perbankan Syari'ah di Surakarta)

Yang ditulis oleh:

Nama

: Sumadi

NIM

: 1630316007

Program/Prodi

: Doktor/Studi Islam

Konsentrasi

: Ekonomi Islam

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam Ujian Terbuka.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
Wassalamu-alaikum wr.wb.

alamu'alaikum wr.wb.

ogyakarta, 07 Desember 2021

Y O G Y A^{Promo}

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar., M.A.

NOTA DINAS

Kepada Yth. Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Assalamu'alaikum wr wh

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

OPTIMALISASI STRATEGI PERBANKAN SYARIAH DALAM MENGEMBANGANKAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PADA MASA PANDEMI COVID-19

(Studi Riset Terhadap Perbankan Syari'ah di Surakarta)

Yang ditulis oleh:

Nama

Sumadi

NIM

: 1630316007

Program/Prodi

: Doktor/Studi Islam.

Konsentrasi

: Ekonomi Islam

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr. wb. E ISLAMIC UNIVERSITY

Yogyakarta, 10 Desember 2021

Promotor II ARTA

Dr. Misnen Ardiansyah, M.Si, Akt., CA., ACPA.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

OPTIMALISASI STRATEGI

PERBANKAN SYARIAH DALAM MENGEMBANGANKAN

USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PADA MASA PANDEMI COVID-19

(Studi Riset Terhadap Perbankan Syari'ah di Surakarta)

Yang ditulis oleh:

Nama

: Sumadi

NIM

: 1630316007

Program/Prodi

: Doktor/Studi Islam

Konsentrasi

: Ekonomi Islam

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam Ujian Terbuka.

SUNAN KALIJAGA

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 08 Desember 2021

Penguji,

Dr. Rahmawan Arifin

Kepada Yth. Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

OPTIMALISASI STRATEGI PERBANKAN SYARIAH DALAM MENGEMBANGANKAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Riset Terhadap Perbankan Syari'ah di Surakarta)

Yang ditulis oleh:

Nama

: Sumadi

NIM

: 1630316007

Program/Prodi

: Doktor/Studi Islam

Konsentrasi

: Ekonomi Islam

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam Ujian Terbuka.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
Wassalamu 'alaikum yr wh. AN KALIAGA

Y O G Y 🙈

Yogyakarta og Desember 202

Penguii.

Dr. H. Azis Muslim, M.Pd.

NOTA DINAS

Kepada Yth. Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

OPTIMALISASI STRATEGI PERBANKAN SYARIAH DALAM MENGEMBANGANKAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PADA MASA PANDEMI COVID-19

(Studi Riset Terhadap Perbankan Syari'ah di Surakarta)

Yang ditulis oleh:

Nama : Sumadi

NIM : 1630316007

Program/Prodi : Doktor/Studi Islam Konsentrasi : Ekonomi Islam

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam Ujian Terbuka.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
Vassalamu blaikum wr.wb.

Y Yogyakarta, 13 Desember 2021

Penguji,

Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.Ag.

ABSTRAK

Praktik sebagian bisnis syariah saat ini dirasa oleh beberapa kalangan, telah mulai bergeser dari karakteristik dasarnya yang mengutamakan prinsip *maqashid syariah*. Dimana pada bisnis syariah salah satu didalamnya adalah perbankan syariah. Aktivitasnya saat ini dinilai hanya sekedar menduplikasi praktik konvensional dengan mengganti istilah dan format administratif. Keterkaitan bisnis dengan sektor rill dan implementasi prinsip keadilan dalam pembagian hasil usaha dengan metode *profit and loss sharing* belum tercermin secara utuh dan sempurna dari praktik bank syariah yang ada saat ini. Sebagian cendikiawan muslim mengkritik keras hal tersebut dan menuntut dilakukannya rekonstruksi secara *komprehensif*.

Perbankan syariah secara praktiknya saat ini, dinilai oleh sebagaian kalangan lebih cenderung kepada kepentingan bisnis dan sektor keuangan. Padahal jika dilihat dari filosofis semangat pendiriannya, perbankan syariah harusnya tidak hanya berkonsentrasi pada aspek bisnis dan keuntungan semata, melainkan perbankan syariah juga harus memikirkan pada aspek sosial dan keuangan inklusif. Perbankan syariah dianggap hanya mengejar keuntungan dengan cenderung memainkan pada fungsi sektor keuangan. Akibatnya produk-produk dari perbankan syariah kurang menjadi primadona masyarakat khususnya pelaku UMKM. Perbankan syariah dianggap belum memaksimalkan fungsi sosial dan keuangan inklusif, termasuk dalam hal ini adalah dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini menjadi Gap problem atau kegelisahan akademik penulis untuk kemudian berusaha meneliti akar permasalahan tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Pendekatan permasalahan yang digunakan peneliti adalah Pendekatan Positivisme Realitime Kritis) dengan penggabungan dua teori yaitu; teori Syariah Enterprise Teori dan Teori Stakeholder.

Berdasarkan hasil akhir penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa rumusan landasan Filosofis perbankan syariah di Surakarta, sebenarnya sudah sesuai dengan upaya pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Surakarta, namun harapannya nilai- nilai filosofis tersebut dapat diterapkan tertuang secara riil dalam Akta Pendirian dan

Anggaran Dasar Rumah Tangga (AD/ART) pendirian perbankan syariah yang kemudian tercermin dalam Visi dan misi, Rencana Induk Pengembangan (RIP), Rencana strategis (Renstra), dan Rencana Operasional (Renop). Adapun strategi optimalisasi strategi perbankan syariah di Surakarta dalam upaya pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dimasa Pandemi Covid-19 dilakukan melalui berbagai strategi. Pertama, Strategi Perbankan syariah di Surakarta dalam penguatan dan peningkatan peran IT; Bank Mega Syariah, BNI Syariah dan BRI Syariah. Kedua, Perbankan syariah di Surakarta memberikan stimulus kelonggaran sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2020 Tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan Counter Cyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019. Ketiga, Melakukan penetapan kualitas aset di masa pandemi saat ini, sebagaimana telah diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Penetapan kualitas asset. Keempat, Strategi restrukturisasi syariah dengan pembiayaan yaitu pembiayaan agad yang direstrukturisasi. Kelima, Melakukan upaya pemberian dana segar baru, hal ini dilakukan dalam rangka agar UMKM mendapatkan stimulus tambahan dalam mempertahankan bahkan dalam pengembangan usahanya.

Strategi baru yang bisa di implementasikan Perbankan Syariah di Surakarta, dengan mengedepankan tujuan-tujuan syariah (Magashid syariah), dalam hal ini adalah menjaga keamanan dan keselamatan dari pihak perbankan syariah yang akan memberikan pembiayaan, serta juga menjaga pihak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) selaku ujung tombak perekonomian sektor riil. Dalam teori stakeholder (Pemangku kepentingan), perbankan syariah harus menjaga hubungan baik dengan pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Oleh karena itu, strategi yang dikeluarkan harus selaras dengan landasan filosofis serta visi optimalisasi strategi perbankan syariah dalam upaya pengembangan UMKM. Sebagaimana dalam teori Syariah Enterprise Theory (SET), bahwa konsep enterprise theory mengakui adanya pertanggungjawaban hanya kepada pemilik perusahaan saja melainkan kepada kelompok *stakeholders* yang lebih luas termasuk pertanggung jawaban terhadap stakeholder yang tertinggi yaitu Allah SWT. Maka strategi baru dari penulis berdasarkan penelaahan fakta ilmiah dilapangan, yang

kemudian bisa di implementasikan dengan mengedepankan tujuan-tujuan syariah (*Magashid syariah*), dalam hal ini adalah menjaga keamanan dan keselamatan dari pihak perbankan syariah yang akan memberikan pembiayaan, serta juga menjaga pihak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) selaku ujung tombak perekonomian sektor riil, diantaranya adalah: *Pertama*, memberikan pengetahuan atas teknologi produksi dan quality. Kedua, optimalisasi peran perbankan syariah tidak hanya memberikan modal saja akan tetapi juga melakukan optimalisasi fungsi sosial (tabaru') dalam bentuk lembaga baitul mall yang menerima serta menyalurkan dana Zakat, Infaq, Sedekah, Hibah atau dana sosial lainnya yang dapt berkontribusi juga terhadap pengembangan UMKM khususnya UMKM kecil yang butuh bantuan. Strategi teknis yang dapat dilakukan perbankan syariah dalam upaya mengembangkan UMKM pada masa pandemi covid-19 saat ini adalah dengan memperbanyak agad kerjasama (syirkah) baik itu dalam bentuk mudhorobah, musyarakah, dll. Sehingga dapat memberdayakan UMKM, dan tidak terlalu terbebani dengan angsuran bulanan kepada bank syariah. Karena sejauh pengamatan penulis, saat ini perbankan syaraiah lebih banyak beramain di sektor agad murabahah dan agad ijarah lainnya. Ketiga, melakukan optimalisasi peran dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kota Surakarta, mengingat berdasarkan data riset dilapangan bahwa jumlah UMKM yang cukup besar yaitu sebanyak 43.804 unit. Kuantitas ini terdiri dari 41.512 usaha berskala mikro, 2.197 usaha berskala kecil, dan 95 usaha berskala menengah. Ironisnya, dari kuantitas yang cukup besar ini, hanya sebanyak 2.978 usaha saja yang sudah menjadi UMKM Binaan Pemerintah setempat. Jadi, masih ada sekitar 40.826 UMKM yang belum tersentuh pendampingan pemerintah setempat.

Kata kunci: Strategi Perbankan Syariah, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Pandemi COVID-19, Syariah Enterprise Teori, Teori Stakeholder.

ABSTRACT

Some claim that the practice of sharia businesses, one of which is sharia banking, has shifted from sharia's fundamental characteristics – prioritizing *maqashid* sharia principles. Sharia banking's activities nowadays are said to have duplicated conventional ones and simply given them different terms and administrative formats. Its connection with real sectors and the implementation of fair principles of profit and loss sharing have not been perfectly applied. Some Muslim intellectuals strongly criticize and demand a reconstruction comprehensively.

Business and financial sector interests, some people claim, at the moment, are in sharia banking's favor. Whereas according to the founding philosophy, the banks should not merely be business and profit oriented and leave social and inclusive financial sectors aside. This practice makes sharia banks' products less popular among citizens, in particular those in micro, small, and medium businesses (MSMB), for the banks have little concern to social and inclusive financial functions including the development of MSMB. The condition tickles the researcher's academic unrest to investigate the root of the problems. This qualitative research takes Critical Realtime Positivism approach by combining two theories: Sharia Enterprise Theory and Stakeholder Theory.

The study concludes that actually the philosophical foundation formula of sharia banking in Surakarta coincides with the efforts to develop micro, small, and medium businesses (MSMB) of Surakarta. It is expected that those philosophical values are virtually printed in the Deed of Incorporation and the Articles of Association and Bylaws for the sharia bank establishment from which the bank's vision, mission, Bank Development Master Plan, Strategic Plan, and Operational Plan are derived. And the strategy to optimize sharia banks in Surakarta concerning MSMB development during covid-19 pandemic is carried out in several ways. *First*, empowering and upgrading IT; Bank Mega Sharia, BNI Sharia, and BRI Sharia.

Second, providing extra time for loan payment in accordance with the Regulations from Finance Service Authority No. 11/POJK.03/2020 of the national economic stimulus as a counter cyclical of covid-19 impact. *Third*, determining the quality of assets during the pandemic as set in the Finance Services Authority's regulations. *Fourth*, restructuring the contract of sharia outlay. *Fifth*, providing fresh funds to stimulate MSMB to strive, even to grow.

The new applicable strategy for sharia banks in Surakarta is to put sharia objectives (magashid syariah) forward by conserving the security and ensuring the sustainability of sharia bank, the loan provider, also maintaining MSMB, the economic real sector spearhead. According to theory of stakeholder, sharia banking ought to maintain its good relationship with both internal and external stakeholders. Therefore, the strategy applied must go smoothly with the philosophical foundation and vision optimizing sharia banking strategy's effort to MSMB development. It is said in the Sharia Enterprise Theory (SET) that the concept of enterprise theory admits that the management is not responsible to the owner only, but also to a wider range of stakeholders, including Allah, the highest stakeholder. The researcher, after studying the field scientific facts, suggests a new applicable strategy for sharia banks which is to put sharia objectives (magashid syariah) forward by conserving the security and ensuring the sustainability of sharia bank, the loan provider, also maintaining MSMB, the economic real sector spearhead, among others are as follow. First, providing knowledge of product technology and quality. Second, optimizing the bank's social functions (tabaru') in the form of a house of wealth (baitul mall) that assists the people channel their zakat, charity and other social funds with which MSMB in need is supported. Sharia bank is not merely a loan provider. The technical strategy sharia banking can do to help MSMB develop during covid-19 pandemic is to increase the number of cooperation contracts (syirkah) in the form of mudhorobah, musyarakah etc. this will empower MSMB and, at the same time, lighten their monthly instalments. So far, the researcher notices sharia banks provide more murabahah and other ijarah contracts. Third,

optimizing guiding role local government of Surakarta carries out. Data show that there are 41.512 micro businesses, 2.197 small businesses and 95 medium businesses. The irony is that only 2.978 have been under guidance of the local government of Surakarta, while the rest, 40.826 MSMBs, is still untouched.

Key words: Sharia Banking Strategy, Micro, Small and Medium Businesses, COVID-19 Pandemic, Sharia Enterprise Theory, Theory of Stakeholder.



مستخلص البحث

في الوقت الحالي، ممارسة بعض الأعمال التجارية الإسلامية يشعر بها بعض الأطراف بدأت تتحول من خصائصها الأساسية التي تعطي الأولوية لمبدأ مقاصد الشريعة. بما في تلك الأعمال التجارية هي البنوك الإسلامية الحالية على أنها مجرد تكرار الممارسة التقليدية عن طريق تغيير المصطلحات والأشكال الإدارية. العلاقة بين الأعمال التجارية والقطاع الحقيقي وتطبيق مبدأ العدالة في توزيع نتائج الأعمال باستخدام طريقة تقاسم الأرباح والخسائر لم تنعكس بشكل شامل وكامل في الممارسة الحالية للبنوك الإسلامية. فانتقدها بعض العلماء المسلمين بشدة وطالبوا بإعادة البناء شاملا.

البنوك الإسلامية من الناحية التطبيقية في الوقت الحالي، يعتبرها البعض تميل أكثر لمصالح الأعمال التجارية والقطاعات المالية. على الرغم من لفت النظر إلي روح تأسيسها الفلسفية، يجب ألا تركز الخدمات المصرفية الإسلامية على جوانب الأعمال التجارية والأرباح فحسب، بل يجب أن تفكر أيضا في جوانب الشمول الاجتماعي والمالي. تعتبر البنوك الإسلامية على أنها تسعى لمجرد تحقيق الأرباح من خلال الميل لأداء وظائف القطاعات المالية. نتيجة لذلك، لم تصبح منتجات البنوك الإسلامية عنصرا أساسيا لدى المجتمع، وخاصة للمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. لم تعتبر البنوك الإسلامية أن لها وظائف الشمول الاجتماعي والمالي إلى حد أقصى، بما في ذلك تطوير المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. فأصبحت مشكلة فجوة أو قلقا أكاديميا للباحث لمحاولة فحص جذور المشكلة. طريقة البحث النوعي. النهج المستخدم هو النهج الوضعي الوقعي النقدي من خلال الجمع بين النظريتين، وهما نظرية المؤسسة الشرعية ونظرية أصحاب المصلحة.

بناء على النتائج النهائية للبحث، يمكن الاستنتاج أن صياغة الأساس الفلسفي للبنوك الإسلامية في سوراكرتا تتماشى في الواقع مع الجهود المبذولة لتطوير المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في سوراكرتا، ولكن من المأمول أن يمكن تطبيق هذه القيم الفلسفية في سند التأسيس، والميزانية الأساسية والمنزلية لتأسيس البنوك الإسلامية، والتي تنعكس بعد في الرؤية والرسالة، وخطة التنمية الرئيسية، والخطة الاستراتيجية، والخطة التشغيلية. ويتم تنفيذ إستراتيجية

تحسين الخدمات المصرفية الإسلامية في سوراكرتا في محاولة تطوير المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال جائحة كوفيد-19 عن طريق إستراتيجيات مختلفة. أولا، إستراتيجية البنوك الإسلامية في سوراكرتا في تعزيز وزيادة دور تكنولوجيا المعلومات؛ بنك ميجا الشريعة، بنك نغارا إندونيسيا الشريعة. ثانيا، توفر الخدمات المصرفية الإسلامية في سوراكرتا حافزا للاسترخاء وفقا للائحة هيئة الخدمات المالية رقم الإسلامية في سوراكرتا حافزا للاسترخاء المقتصادي الوطني كسياسة لمواجهة التقلبات الدورية نتيجة انتشار جائحة كورونا 2019. ثالثا، القيام بتحديد جودة الأصول أثناء الجائحة الخالية، وفقا لما تنظمه لوائح هيئة الخدمات المالية. رابعا، إستراتيجية إعادة هيكلة عقد التمويل الإسلامي من خلال التمويل المعاد. خامسا، بذل الجهود لتوفير الأموال الجديدة، ويتم ذلك من أجل حصول المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على حافز إضافي لأجل البقاء وتطوير أعمالها.

الاستراتيجية الجديدة التي مكن أن تنفذها الخدمات المصرفية الإسلامية في سوراكرتا، من خلال إعطاء الأولوية لأهداف الشريعة (مقاصد الشريعة)، في هذه الحالة هي الحفاظ على أمن وسلامة الطرف المصرفي الشرعي الذي سيقدم التمويل، فضلا عن حماية المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها قائد حربة لاقتصاد القطاع الحقيقي. في نظرية أصحاب المصلحة، يجب أن تحافظ الخدمات المصرفية الإسلامية على علاقات جيدة مع أصحاب المصلحة الداخلية والخارجية. لذلك، يجب أن تتماشى الاستراتيجية الصادرة مع الأساس الفلسفي والرؤية لتحسيل إستراتيجية البنوك الإسلامية في محاولة تطوير المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. كما في نظرية المؤسسة الشرعية، يعترف مفهوم نظرية المؤسسة بالمسؤولية لأصحاب الشركات فحسب بل لمجموعة أوسع بما في ذلك المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. لذا فإن الإستراتيجية الجديدة من الباحث تقوم على دراسة الحقائق العلمية في الميدان، والتي يمكن بعد ذلك تنفيذها من خلال إعطاء الأولوية للأهداف الشرعية (مقاصد الشريعة)، وفي هذه الحالة هي الحفاظ على أمن وسلامة البنوك الإسلامية التي تقوم بتوفير التمويل، وكذلك حماية المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها قائد حربة لاقتصاد القطاع الحقيقي، بما في ذلك: أولا، توفير المعرفة حول تكنولوجيا الإنتاج والجودة. ثانيا، تحسين القطاع الحقيقي، بما في ذلك: أولا، توفير المعرفة حول تكنولوجيا الإنتاج والجودة. ثانيا، تحسين القطاع الحقيقي، بما في ذلك: أولا، توفير المعرفة حول تكنولوجيا الإنتاج والجودة. ثانيا، تحسين

دور البنوك الإسلامية حيث لا يقتصر في توفير رأس المال فحسب ولكن أيضا في تحسين الوظائف الاجتماعية (التبرعات) في شكل مؤسسة بيت المال التي تتلقى وتوزع الزكاة، والإنفاق، والصدقة، والهبة، أو الصناديق الاجتماعية الأخرى التي يمكن أن تساهم في تطوير المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وخاصة هي التي تحتاج إلى مساعدة. تتمثل الإستراتيجية الفنية التي يمكن أن تنفذها الخدمات المصرفية الإسلامية في محاولة تطوير المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال جائحة كوفيد-19 الحالية هي عن طريق زيادة إتفاقية التعاون (الشركة) في شكل المضاربة والمشاركة، وما أشبه ذلك. حتى تتمكن من تمكين المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولا تثقل كاهل الأقساط الشهرية للبنوك الإسلامية. لأن بقدر ما يلاحظ الباحث، تلعب الخدمات المصرفية الإسلامية حاليا دورا أكبر في عقد المرابحة وعقد الإجارة الأخرى. ثالثا، تحسين الدور والتوجيه الذي تقوم به حكومة مدينة سوراكرتا، بالنظر إلى بيانات البحث الميدانية أن عدد المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كبير جدا، حيث يصل إلى 43،804 وحدة. تتكون هذه الكمية من 41،512 مشروعا متناهى الصغر، و 2،197 مشروعا صغيرا، و 95 مشروعا متوسطا. ولكن للأسف من هذه الكمية الكبيرة، أن عدد المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمساعدة الحكومة المحلية يبلغ 2،978 مشروعا فقط. لذلك، لا يزال هناك حوالي 40،826 مشروعا لم يتأثر بمساعدة الحكومة المحلية.

الكلمات المفتاحية ٢:١٥ إستراتيجية البنوك الإسلامية، المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الكلمات المفرية المؤسسة الشرعية، نظرية المؤسسة المؤسسة الشرعية، نظرية المؤسسة ا



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Latin	Keterangan
Tidak dilamb <mark>an</mark> gkan	Tidak dilambangkan
b	be
t	te
ġ	es (dengan titik atas)
j	je
þ	ha (dengan titik bawah)
kh	ka dan ha
d	de
Ż	zet (dengan titik atas)
r	er
Z	zet
S	es
sy	es dan ye
S S LINIE	es (dengan titik bawah)
SLAMIC UNI	de (dengan titik bawah)
MAL	te (dengan titik bawah)
YAKA	zet (dengan titik bawah)
, , , , ,	Apostrof terbalik
gh	ge
f	ef
q	qi
k	ka
1	el
m	em
n	en
	Tidak dilambangkan b t s j h kh d ż r z s s sy f d t gh f q k 1 m

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
و	Wāw	W	we
_&	Hā'	h	ha
۶	Hamzah	,	Apostrof
ي	Yā'	у	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

Kata Arab	Ditulis
مدّة متعدّدة	muddah mutaʻddidah
رجل متفنن متعيّن	rajul mutafannin mutaʻayyin

C. Vokal Pendek

Ḥarakah	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
Fatḥah	a	من نصر وقتل	man naṣar wa qatal
Kasrah	i	كم من فئة	kamm min fi'ah
	u	سدس وخمس وثلث	sudus wa khumus wa sulus

D. Vokal Panjang

Ḥarakah	Ditulis	Kata Arab	Ditulis IVERSITY
Fatḥah 🤇	ā	فتّاح رزّاق منّان	fattāḥ razzāq mannān
Kasrah	T T	مسكين وفقير	miskīn wa faqīr
<u></u> <i>Dammah</i>	Yt	دخول وخروج	dukhūl wa khurūj

E. Huruf Diftong

Kasus	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
Fatḥah bertemu wāw mati	aw	مولود	maulūd
Fatḥah bertemu yā' mati	ai	مهيمن	muhaimin

F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Kata Arab	Ditulis
أأنتم	a'antum
أعدت للكافرين	uʻiddat li al-kāfirīn
لئن شكرتم	la'in syakartum
إعانة الطالبين	i ʻānah at-ṭālibīn

G. Huruf Tā' Marbūţah

1. Bila dimatikan, ditulis dengan huruf "h"

Kata Arab		Ditulis
زوجة جزيلة		zaujah jazīlah
جزية محدّدة	4	jizyah muḥaddadah

Keterangan:

Ketentuan ini tidak berlaku terhadap kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki lafal aslinya.

Bila diikuti oleh kata sandang "al-" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan "h".

2. Bila *tā' marbūṭah* hidup atau dengan *ḥarakah* (*fatḥah*, *kasrah*, atau *ḍammah*), maka ditulis dengan "t" berikut huruf vokal yang relevan.

Kata Arab I ISLA	MIC UNIVERSITY
زكاة الفطر	zakātu al-fiṭri
إلى حضرة المصطفى	ilā ḥaḍrati al-muṣṭa fā
Y جلالة العلماء	🔥 🔥 jalālata al-'ulamā'

H. Kata Sandang alif dan lām atau "al-"

a. Bila diikuti huruf qamariyyah:

Kata Arab	Ditulis
بحث المسائل	baḥs al-masā'il
المحصول للغزالي	al-maḥṣūl li al-Ghazālī

b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf "l" (el)-nya.

Kata Arab	Ditulis
إعانة الطالبين	i'ānah aṭ-ṭālibīn
الرسالة للشافعي	ar-risālah li asy-Syāfî 'ī
شذرات الذهب	syażarāt aż-żahab



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi dengan Optimalisasi Strategi Perbankan iudul: Svariah Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Riset Terhadap Perbankan Syariah di Surakarta). Sholawat dan salam tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Disertasi ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik guna memperoleh gelar Doktor dalam Program Doktor Studi Islam. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian disertasi ini.

Pertama, kepada Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga, Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., MAg, selaku Direktur Pascasarjana, H. Ahmad Muttaqin, S.Ag., M.Ag., MA., Ph.D selaku Wakil Direktur, Ahmad Rafiq, MA., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Doktor (S3), dan seluruh jajaran pengelola Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, disampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan kepada penulis, serta bimbingan, arahan, bantuan, pemberian fasilitas, dan pelayanannya yang diberikan kepada penulis selama mengikuti proses perkuliahan, sampai terselesaikannya disertasi ini.

Kedua, kepada kedua promotor yang telah sabar memberikan bimbingan, masukan, arahan dan motivasi yang luar biasa dalam penyelesaian penulisan disertasi ini hingga dapat selesai, yaitu beliau Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA. (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) dan Dr. Misnen Ardiansyah, M.Si., Akt., CA., ACPA. (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). Ungkapan terimakasih dan rasa hormat juga saya sampaikan kepada Para Dewan Penguji (Dr. Rahmawan Arifin, Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.Ag, Dr. H. Azis Muslim, M.Pd) yang telah menyampaikan koreksi, masukan, sanggahan dan saran sehingga disertasi menjadi lebih baik dan berkwalitas. Terima kasih juga disampaikan kepada segenap civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Bapak dan Ibu staff administrasi Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Ibu Intan, Pak Jatno, Pak Amir, Pak Syarif, dll) yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyelesaian disertasi ini.

Ketiga, terima kasih kepada ketua OJK Surakarta, Bapak Eko Yunianto beserta jajaran, kepada Pimpinan Bank Syariah (sebagai responden) yang telah berperan aktif menjadi sumber data dalam penyusunan disertasi ini. Terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Dr. Budiyono selaku pembina yayasan amaliah ilmi, dan Dr. Darmanto, MM sebagai Rektor Institut Tekhnologi Bisnis (ITB) AAS Indonesia beserta seluruh civitas akademika yang telah memberikan kesempatan, do'a, dan dukungannya dalam penyelesaian disertasi ini sehingga berjalan lancar.

Keempat, rasa hormat dan terimakasih kepada Ayahanda Sukimin Noto raharjo dan Ibunda Sutiyem, Bapak dan Ibu mertua (Alm. H. Sukomin Wido Wiyono dan Ibu Hj. Ngatini), kepada nenek dan kakek penulis (Almh. Simbok Suharni dan Alm. Pak tuo Nariyo Dimbedjo) Panjenengan semua telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril, materil dan do'a, motivasi guna mendapatkan tingkat pendidikan paling tinggi. Semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan rahmat dan ampunan Nya, Aamiin yaa mujibas saailiin. Spesial kepada Istri tercinta (Fitri Yulianti) dan anakanak (Fatih, Aufa, Sultan), keluarga besar Tempuran- Sawit (Om Wahyu, Tante Desy, Mbak Tutik, Mbak Yayuk, Om Ari, dan seluruh keluarga besar) yang telah mendukung material, spiritual, motivasi dan moral sehingga disertasi ini bisa selesai.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian studi dan disertasi ini yang tidak bisa saya sebutkan dalam tulisan ini, khususnya teman- teman satu kelas Program Doktor Konsentrasi Ekonomi Islam angkatan 2016 (ISMECS 2016) terima kasih saya sampaikan teriring doa semoga Allah SWT membalas semua bantuan yang telah diberikan dengan balasan yang lebih besar dari yang telah diberikan. Semoga disertasi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan menjadi tambahan literatur ilmiah dalam upaya optamalisasi strategi perbankan syariah dalam upaya mengembangkan Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) khususnya di Surakarta dan Indonesia pada umumnya.

Yogyakarta, November 2021 Penulis

Sumadi

DAFTAR ISI

HAL	AMAN JUDUL	i
HAL	AMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS	
PLAC	GIARISME	iii
PENG	GESAHAN REKTOR	iv
YUDI	SIUM	v
DAFT	TAR HADIR PENGUJI	vi
PENC	GESAHAN PROMOTOR	vii
	A DINAS	viii
	'RAK	xiii
	OMAN TRANSLITERASI	xxiii
KATA	A PENGANTAR	xxvii
DAFT	TAR ISI	xxix
DAFT	TAR TABEL	xxxi
DAFT	TAR GAMBAR	xxxii
BAB 1	I PENDAHULUAN	1
A.	Latar Belakang Masalah	1
B.	Rumusan Masalah	14
C.	Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
D.	Batasan Masalah	17
	STATE ISLAMIC LINUVEDSITY	
BAB 1	STATE ISLAMIC UNIVERSITY II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	19
A.	Telaah Pustaka dan Penelitian Terdahulu	19
B.	Landasan Teori	24
	1. Syariah Enterprise Theory (SET)	24
	2. Teori <i>Stakeholder</i>	27
	3. Manajemen Strategi	30
	4. Perbankan Syariah	33
	5. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	66
	6. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	72
	7. Usaha Mikro Kecil dan Menengah	74
	8. Dampak COVID-19 Terhadap Perbankan Svariah	86

9.	Dampak COVID-19 Terhadap UMKM	92
BAB III M	IETODE PENELITIAN	99
A.	Metode Penelitian dan Pendekatan Permasalahan	99
B.	Latar Penelitian	103
C.	Data dan Sumber Data Penelitian	105
D.	Tekhnik Pengumpulan Data	107
E.	Teknik Analisis Data	108
F.	Kridebilitas Data	110
G.	Hipotesis Penelitian	112
BAB IV F	HASIL PEN <mark>ELITIAN DAN PEM</mark> BAHASAN	113
A.	Menakar Penerapan Landasan Filosofis Perbankan	
	Syariah Surakarta	113
B.	Regulasi Perbankan Syariah Dalam Mendukung	
	Pengembangan UMKM Surakarta	121
C.	Strategi Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan	
	UMKM Surakarta	125
D.	Optimalisasi Strategi <mark>Pe</mark> rbankan Syariah Surakarta	
	Dalam Mengembangkan UMKM Surakarta Pada	
	Masa Pandemi Covid-19	131
BAB V PE	NUTUP	139
A.	Kesimpulan ISLAMIC UNIVERSITY	139
B.	Saran	142
	PUSTAKA G Y A K A R T A	
		145
	AN-LAMPIRAN	155
	NER PERTANYAAN	156
	RIWAYAT HIDUP	157
	Penelitian	162
	JK Perkembangan Kredit UMKM Surakarta	
	Bank Indonesia No 17/12/PBI/2015	
	Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2020	
Analisis Vi	isi Misi. Renstra Perbankan Svariah Surakarta	

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 Kriteria UMKM, 75
- Tabel 2.2 Perkembangan UMKM di Indonesia, 76
- Tabel 2.3 Data Skala Formal dan Non Formal UMKM Surakarta, 86
- Tabel 2.4 Kinerja Perbankan Syariah Surakarta Sebelum dan Ketika Pandemi Covid-19, *91*



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 Analisis Perubahan, 31
- Gambar 2.2 Pendampingan UMKM di Kota Surakarta, 83
- Gambar 3.1 Teknik Analisis Data, 110
- Gambar 4.1 Falsafah Ekonomi Syariah, 117
- Gambar 4.2 Pembiayaan dan DPK Bank Syariah, 133



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Praktik sebagian bisnis syariah saat ini dirasa oleh beberapa kalangan, mulai menjauh dari karakteristik dasarnya yang mengutamakan prinsip *maqashid syariah*. Dimana bisnis syariah salah satu di dalamnya adalah perbankan syariah, aktivitasnya saat ini dinilai hanya sekedar menduplikasi praktik konvensional dengan mengganti istilah dan format administratif. Keterkaitan bisnis dengan sektor rill dan implementasi prinsip keadilan dalam pembagian hasil usaha dengan metode *profit and loss sharing* belum tercermin secara utuh dan sempurna dari praktik bank syariah yang beroperasi pada saat ini. Sebagian cendekiawan muslim mengkritik hal tersebut dan menuntut dilakukannya rekonstruksi secara *komprehensif*.¹

Terdapat saran dan kritik konstruktif dari para ahli dalam perjalanan perkembangan bank syariah, mulai dari penerapan prinsip syariah hingga teknis operasional bank syariah. Salah satu di antaranya dalam pembiayaan *murabahah* sebab pada akad inilah banyak cendekiawan yang menganggap praktiknya telah menyimpang dari kaidah syariah. Di samping itu, penggunaan akad *murabahah* di bank syariah masih dominan sementara aqad yang biasa digunakan di posisi kedua adalah akad kerjasama atau akad *musyarakah* sebagaimana pada buku lampiran standar produk Perbankan Syariah – *Murabahah* yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).² Perbankan syariah saat ini dinilai oleh sebagian kalangan, dirasa kurang memaksimalkan fungsi sosial dan keberpihakan terhadap keuangan *inklusif* dan lebih cenderung kepada kepentingan bisnis. Padahal jika dilihat dari filosofis semangat pendiriannya, perbankan syariah harusnya tidak hanya berkonsentrasi pada aspek bisnis dan

¹ Hafidz Abdurrahman, *Rapor Merah Bank Syariah, Kritik atas Fatwa Produk Perbankan Syariah*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2016).

² Sholihin, Ahmad Ifham, Zukhrufah Azzahra, *Menjawab Tudingan Miring Pada Bank Syariah*?, (Jakarta: Rafikatama, 2018).

keuntungan semata, melainkan perbankan syariah juga harus memikirkan pada aspek sosial.³

Dalam perjalanannya perbankan syariah saat ini, dianggap lebih sekedar mengejar laba dengan cenderung untuk beroperasi pada sektor keuangan. Akibatnya produk- produk atau agad yang ada, kurang mengarah pada pemberdayaan pada sektor riil khususnya UMKM sehingga hal ini menjadikan kelemahan bagi perbankan syariah.⁴ Produk dari perbankan syariah hanya dianggap mengikuti dari produk konvensional yang kemudian diislamisasikan atau melalui adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). Meskipun hal tersebut tidak bertentangan dengan aturan pada syariah, akan tetapi paling tidak setidaknya kondisi tersebut mengakibatkan keinginan dan harapan akan lahirnya dari sebuah lembaga keuangan syariah melalui hasil produk-produk yang Islami dan lebih mengarah kepada kebutuhan dan permintaan masyarakat semakin susah untuk dapat dipenuhi. Terlebih lagi adanya penyimpangan-penyimpangan dari prinsip-prinsip syariah yang sudah diatur dan ditetapkan dalam praktik lembaga keuangan tersebut.⁵

Jika dilihat dari salah satu fungsi bank syariah adalah sebagai agen pembangunan (*agent of development*) perbankan syariah menjadi lembaga keuangan, memiliki peran sebagai lembaga sosial nirlaba yang mengelola uang yang diterima melalui zakat, infaq, wakaf, dan sedekah, serta sebagai perantara keuangan.⁶ Oleh karena itu banyak kalangan yang mengusulkan perlu dilakukan rekonstruksi dalam bentuk perbaikan konseptual dan alur praktik akad atau *tashawwur al*-

³ Ayief Faturrahman, "Meninjau Ulang Landasan Normatif Perbankan Syariah di Indonesia (Telaah atas Teori Kontruksi Fiqh Klasik)," *Jurnal Al Mawarid*, 11 (1) (2010): 1-16.

⁴ Ahmad Z (et.all), *Money and Banking in Islam*, (Jeddah: International Center for Research in Islamic Economics, 1983).

⁵ Kesesuaian praktik lembaga keuangan syariah dengan prinsip syariah (*shariah compliance*) menjadi kritik yang pernah dilontarkan beberapa pihak seperti pernah dimuat dalam http://www.republika.co.id/koran detail.asp?id=327475&kat id=256.

⁶ C. Sukmadilaga, and L.Nugroho, *Pengantar Akuntansi Perbankan Syariah" Prinsip, Praktik dan Kinerja*. (Lampung, Indonesia: Pusaka Media, 2017).

aqd khususnya yang berkaitan dalam mengamankan sisi penguasaan barang dalam akad yang digunakan. Pemenuhan prinsip Syariah harus dilakukan baik sebelum (ex ante) maupun sesudah akad itu dilaksanakan (ex post).

Semua hal tersebut bisa terjadi karena adanya penerapan landasan filosofis dan regulasi yang mengatur perbankan syariah lebih mengedepankan pada aspek bisnis dan keuangan, dan mengabaikan fungsi sosial termasuk di dalamnya adalah upaya pengembangan UMKM, sehingga implementasi ekonomi Islam dalam wujud ini dianggap menunjukkan penyempitan makna dari nilai- nilai ekonomi syariah yang ideal, maka perbankan syariah dianggap belum memaksimalkan fungsi sosialnya, termasuk dalam hal ini adalah dalam pengembangan UMKM.⁷

Upaya dalam pengembangan sektor *riil* akan terwujud secara maksimal, manakala perbankan syariah dapat menjalankan peran dan fungsinya secara optimal. Maka dalam hal ini perbankan syariah menjalankan amanat Undang- undang Perbankan syariah Nomor 21 Tahun 2008 pada bab II pasal 4 menyebutkan, bahwa Bank Syariah dan Usaha Umum Syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga Baitul Mall, yang dapat menerima dana dari Zakat, Infaq, Sedekah, Hibah atau yang berasal dari dana sosial lainnya dan kemudian bisa menyalurkannya.⁸

Pendirian perbankan syariah di Indonesia telah mengalami kemajuan yang sangat pesat setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang lebih akomodatif dan memberikan peluang bagi pertumbuhan perbankan syariah. Lebih lanjut, kehadiran undang-undang tersebut diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang mengatur tentang

⁷ Sri-Edi Swasono menyatakan bahwa ekonomi Islam jangan direduksi hanya dengan memusatkan pada pendirian bank-bank syariah. atau masalah masalah riba semata. Lihat, Sri-Edi Swasono, *Keparipurnaan Ekonomi Pancasila* (Depok: FEUI, 2006)

⁸Tujuan Perbankan Syariah UU Nomor 21 Tahun 2008 Pada bab II pasal 4.

perbankan syariah dan secara tegas mengakui keberadaan perbankan syariah serta membedakannya dengan sistem keuangan konvensional.⁹

Lembaga perbankan memiliki misi dan fungsi sebagai agen pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pemerataan, kemajuan ekonomi, dan stabilitas nasional. Pada situasi ini, perbankan syariah didefinisikan sebagai organisasi keuangan yang diatur secara hukum yang operasi dan produknya dirancang sesuai dengan Al-Qur'an dan al-Hadis. Hal ini sesuai dengan konsep perbankan syariah yang mengacu pada organisasi keuangan yang kegiatan utamanya adalah memberikan pembiayaan dan jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip hukum Islam. Akibatnya, operasional bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang, yang merupakan komoditas terpenting. Pada prinsip-prinsip hukum Islam.

Industri perbankan syariah yang secara historis menjadi pionir dalam bisnis jasa keuangan syariah diyakini paling maju dan berkembang dalam bisnis keuangan syariah. Total aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah meningkat dari sekitar Rp. 145 triliun pada tahun 2011 menjadi Rp. 316,69 triliun pada 2018, dengan CAGR masing-masing 18,96 persen dan 20,02 persen. Pada akhir tahun 2018, terdapat 14 Bank Umum Syariah dan 23 Unit Usaha Syariah, menunjukkan pertumbuhan perbankan syariah yang diukur dari jumlah penyedia layanan. Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah telah memperluas jaringan cabangnya dari 1.737 di tahun 2011 menjadi 2.613 di tahun 2018.

⁹ A. Syukron, "Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia" *Economic: Journal of Economic and Islamic Law.*Vol 3 No2 (2013):28-53

 ¹⁰Tujuan Perbankan Nasional seperti yang tertera dalam Pasal 2 UU N
 o. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998.

¹¹ Muhammad, *Kebijakan Keuangan dan Fiskal dalam Ekonomi Islam*, cet.1, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), 94.

Laporan Perkembangan Keuangan Syariah (LPKSI) 2018.PDF
 dalam www. ojk.go.id/diakses 22-Februari-2019.

Salah satu bukti efektivitas perbankan syariah dapat dilihat bagaimana perbankan syariah menggunakan indeks multidimensi berdasarkan data makroekonomi untuk mengukur inklusi keuangan, dengan indeks inklusi keuangan, khususnya dalam lingkup jasa sektor perbankan. Indeks inklusi keuangan didasarkan pada upaya Bank Indonesia untuk menggabungkan beberapa indikator sektor perbankan sehingga pada akhirnya indeks dapat mencakup informasi tentang berbagai elemen sistem keuangan inklusif, seperti akses nasabah, penggunaan, dan kualitas layanan perbankan. ¹³

Tujuan Bank Indonesia mempromosikan keuangan syariah adalah untuk menciptakan pasar keuangan syariah berbasis ekonomi riil yang akan berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan pasar keuangan syariah global. 14 Adapun pioner dari perbankan syariah yang beroperasi di negeri kita, adalah Bank Muamalat yang telah membuat program tersebut, dalam upaya pengembangan pada UMKM serta fungsi sosial perbankan syariah. Melalui program berkolaborasi dengan jaringan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau (BMT/ Baitul Mall Wa Tamwil), menjadi salah satu strategi dalam pengembangan program pembiayaan. Ketika lahir pertama pada saat itu, KJKS atau BMT, yang tercatat berada di bawah Bank Muamalat berjumlah 3.043 di seluruh pelosok Indonesia. Tidak hanya Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri(BSM) juga termasuk lembaga keuangan syariah yang semangat untuk meraih pangsa pasar UMKM. Potensi dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah juga dilirik dari bank-bank umum yang mempunyai unit syariah. 15

Meskipun perbankan syariah telah berusaha untuk mulai memfokuskan pendanaannya pada pengembangan UMKM, masih terdapat kekurangan yang perlu dibenahi dan ditingkatkan, terutama dari segi permodalan dan kualitas layanan dalam mengatasi

 13 Keuangan Insklusif dalam www.bi.go.id/diakses pada 22-Februari-2019.

-

¹⁴ Bank Indonesia, & Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia.. *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*, (2015)

¹⁵ Berita ekonomi syariah, <u>www.seputar-indonesia.com</u>: *Usaha Mikro Kecil dan Menengah Raih Dukungan Bank Syariah*..

permasalahan mendasar yang dihadapi usaha kecil dan menengah, khususnya di bidang pemberian modal. Fungsinya termasuk bukan hanya menyalurkan uang atau modal semata tetapi juga mengelola kegiatan sosial dan mempromosikan keuangan inklusif. Inklusi keuangan adalah keadaan di mana setiap orang memiliki akses ke layanan keuangan berkualitas tinggi dengan harga yang wajar dan dengan cara yang menarik, peduli dan lugas, dengan tetap menjaga harga diri dan kehormatan.¹⁶

Dalam pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran para *stakeholder*, yang di antaranya adalah lembaga-lembaga keuangan dan para pelaku usaha. Pelaku usaha sektor riil yang memiliki pengaruh dan peran penting, namun terkadang terlupakan yaitu pelaku UMKM, padahal peran dari sektor UMKM sangatlah besar dalam pembangunan perekonomian di negeri ini khususnya di sektor riil. Perkembangan dalam sektor UMKM dalam perkembangannya sampai saat ini menunjukkan hasil yang cukup baik. Maka menjadi sebuah kewajaran bila di sektor ini menjadi primadona dan konsentrasi pembiayaan dari perbankan syariah. Peran dari sektor UMKM bahkan dapat menjadi penyangga dan pendorong dari pertumbuhan ekonomi negara ini.

Dalam upaya pembangunan nasional, posisi UMKM adalah bagian penting dari bisnis dalam bentuk kegiatan ekonomi masyarakat. Potensi dan perannya sangat strategis untuk mencapai struktur ekonomi yang lebih maju dan merata berdasarkan keadilan ekonomi. Akibatnya, kondisi UMKM saat ini memerlukan perhatian dan perlindungan pemerintah. Pemisahan klasifikasi perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang mengatur tentang usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki alasan yang cukup signifikan. UMKM di Indonesia tumbuh pada tingkat yang lebih cepat setiap tahun. Hal ini diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah terus mendukung pertumbuhan UMKM, karena dengan bertambahnya jumlah UMKM,

¹⁶ Maria R. Nindita Radyati, *Keuangan Inklusif Perbankan*. (Jakarta: Universitas Trisakti: MMCSR & MMCE, 2012) http://www.mmcrusakti.org.

maka jumlah tenaga kerja yang terserap juga semakin banyak. Banyak layanan bank syariah yang masih kurang dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya pelaku UMKM, sehingga dengan semakin banyaknya teknologi yang muncul, bank syariah harus berkolaborasi dengan Fintech untuk memperluas perannya dan menjadi lebih inklusif.

Dari jumlah pelaku usaha, UMKM menyumbang 3.114.139,6 miliar atau 30,84 persen dari total PDB nasional tahun 2018, menunjukkan pentingnya UMKM dalam menopang perekonomian Indonesia. Setelah pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan, sektor perdagangan UMKM menduduki peringkat kedua. UMKM di sektor perdagangan memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB jika dibandingkan dengan sektor lain, berdasarkan kontribusinya. Di sisi lain, UMKM di sektor perdagangan menghadapi sejumlah tantangan dalam mengembangkan usahanya, terutama kendala permodalan. Berbagai kebijakan pemerintah terkait pembiayaan UMKM telah dilaksanakan, antara lain program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merupakan puncak dari MOU berbagai instansi, serta program Bank Indonesia yang mewajibkan perbankan untuk menyalurkan kredit usaha kecil akuntansi 20% dari total pinjaman di Seluruh skema pembiayaan pemerintah belum tahun 2018. dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh UMKM yang ada. UMKM yang mendapat dukungan dana, seperti KUR, hanya berjumlah 9.417.349 UMKM, atau 16,66 persen dari seluruh pelaku UMKM. UMKM yang tidak menggunakan fasilitas kredit ini membangun struktur permodalannya dengan uang sendiri. Hal ini karena akses permodalan UMKM yang terbatas dan kesulitan memenuhi persyaratan.¹⁷

UMKM yang telah memperoleh pembiayaan, dihadapkan pada tantangan pengelolaan keuangan tambahan. Karena kurangnya pengetahuan pembukuan dan kurangnya perbedaan antara untuk pengeluaran pribadi dan untuk perusahaan, sehingga pembiayaan yang diperoleh tidak bisa digunakan secara maksimal. Selanjutnya, UMKM

¹⁷ http://www.komite-kur.com.

di sektor perdagangan tidak mampu bersaing di pasar modern karena kurangnya inovasi dan daya cipta. Untuk mencapai tujuan tersebut, semua elemen negara, termasuk pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga keuangan, harus berpartisipasi. Masyarakat yang memanfaatkan barang dan/atau jasa yang diciptakan oleh UMKM sesuai dengan kebutuhannya, dan iklim usaha yang dapat berjalan dengan lancar sehingga tidak terjadi kecurangan, misalnya. Ini tidak akan terjadi. Akibatnya, jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan lembaga keuangan yang dapat membantu mereka mengatasi hambatan permodalan, yang merupakan kesulitan umum yang mereka hadapi, telah berkurang. Lahan yang tersedia untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) akan semakin terbatas karena keterbatasan dana. Pada sektor UMKM, misalnya, mungkin sulit berkembang karena tidak mampu memenuhi permintaan konsumen dan pelanggan. Padahal jika dilihat potensinya, data peran industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) secara nasional memiliki kapasitas yang cukup besar untuk memperkerjakan karyawan, yaitu mencapai 97,3 persen dari seluruh angkatan kerja, hal ini merupakan capaian yang luar biasa UMKM dalam upaya pembangunan sektor ekonomi masyarakat.

Keterbatasan dana bukanlah satu-satunya penghalang untuk mengembangkan UMKM di Indonesia. Terdapat beberapa hambatan lain—baik internal maupun eksternal. Hambatan internal meliputi rendahnya sumber daya kelembagaan dan manusia, adopsi teknologi yang lambat, dan kesulitan pemasaran. Sedangkan hambatan eksternal terdiri dari biaya produksi dan distribusi yang tinggi serta pelayanan birokrasi yang tidak efisien. Apalagi kebijakan pemerintah Indonesia masih belum optimal untuk membantu perkembangan UMKM. Dukungan media massa untuk pengembangan UMKM di Indonesia juga kurang. Semua artikel yang diterbitkan banyak hanya dipenuhi oleh artikel yang berisi tentang peran pemerintah dan swasta. ¹⁸

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan

¹⁸ J.M. Panjaitan, R.P Timur, S. Sumiyana, How Does the Government of Indonesia Empower SMEs? An Analysis of the Social Cognition Found in Newspapers. J. Entrep. Emerg. Econ. 2020, in press.

peran penting dalam pertumbuhan dan pemerataan ekonomi suatu negara. Ketika krisis keuangan melanda pada tahun 1998, usaha kecil dan menengah bernasib lebih baik daripada perusahaan besar. Alasan untuk ini adalah bahwa, dalam nilai tukar dolar saat ini, sebagian besar usaha kecil tidak terlalu bergantung pada modal dalam jumlah besar atau pinjaman luar. Akibatnya, ketika nilai tukar berfluktuasi, perusahaan skala besar yang berurusan dengan mata uang asing adalah yang paling mungkin terkena dampak krisis. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam pertumbuhan dan pemerataan perekonomian Indonesia.

Menurut data yang bersumber dari Departemen Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di tahun 2019 tembus sampai 64,57 juta pelaku UMKM dan di tahun 2020 diprediksi akan mengalami peningkatan lagi. ¹⁹ Peran dan potensi dari sektor UMKM menjadi salah satu catatan penting, bagi lembaga- lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan syariah untuk menyalurkan pembiayaannya. Hal ini karena institusi lembaga keuangan perbankan mempunyai posisi dan peran yang sangat penting dalam usaha pembangunan perekonomian nasional. Lembaga keuangan perbankan, selain berperan sebagai financial intermediary bagi pihak yang kelebihan uang tunai (surplus dana), bank berperan dalam lalu lintas pembayaran. Bahwa dalam masyarakat saat ini, kemajuan ekonomi dapat dicapai tanpa memerlukan alat keuangan. Menurut Compton, citra perekonomian nasional yang berjalan lancar, berkembang secara konsisten, dan bertahan lama tidak mungkin dapat dilukiskan tanpa bantuan sistem perbankan yang kuat.²⁰ Fenomena ini tentu menarik untuk dipelajari bagaimana

Fenomena ini tentu menarik untuk dipelajari bagaimana UMKM di Indonesia dapat bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan. Di sisi lain perbankan syariah telah berusaha melakukan pembiayaan di dalam pengembangan UMKM, meskipun masih terdapat permasalahan dan kekurangan yang harus dibenahi dan ditingkatkan. Adapun faktor yang dapat menjadikan UMKM tumbuh

http://www.lisubisnis.com/perkembangan-jumlah-umkm-di-indonesia.
 ²⁰Eric N. Compton, *Principle of Banking* (terjemahan Alexander Oey),
 (Jakarta: Akademia Pressindo.1991), 330.

secara lambat, di antaranya karena UMKM tidak bisa keluar dari dua problematika besar, vaitu; pertama permasalahan finansial (penagihan agunan atau jaminan) dan kedua, permasalahan non finansial, skill (organisasi manajemen). Masalah finansial menjadi permasalahan, karena adanya ketidaksesuaian atau (mismatch) antara yang bisa diakses dan dana yang ada. Di sisi lain, ini terjadi karena adanya birokrasi yang rumit dalam memperoleh pendanaan; tingginya biaya transaksi, terlalu rumitnya prosedur kredit yang kemudian menjadikan tidak efektif dan efisien dan sehingga modal usaha tinggi; dan di lapangan banyak UMKM yang belum sesuai. Adapun yang menjadi permasalahan non financial (organisasi manajemen) meliputi; kurangnya pengetahuan tentang teknologi manufaktur dan kontrol kualitas sebagai akibat dari kurangnya kesempatan untuk mengikuti perubahan teknis serta kurangnya pendidikan dan pelatihan; dan kurangnya pengetahuan pemasaran. karena terbatasnya akses pada UMKM terhadap informasi pasar, serta terbatasnya kemampuan mereka dalam memberikan pelayanan yang ada. Selain itu, UMKM memiliki masalah dengan perdagangan luar negeri dan kompatibilitas kesesuaian dengan bisnis yang ada di lapangan.²¹

Daerah Solo Raya menjadi salah satu daerah yang berpengaruh dalam perekonomian khususnya di provinsi Jawa tengah, daerah tersebut meliputi 6 (enam) kabupaten, yaitu; Sukoharjo, Klaten, Wonogiri, Boyolali, Sragen, dan Karang Anyar. Serta 1 (satu) Kotamadya yaitu Surakarta adalah kotamadya yang sangat strategis dalam pertumbuhan dan pengembangan UMKM. Beberapa alasannya adalah luas wilayahnya yang cukup luas yaitu 5.750,41 km², dengan jumlah penduduk 6.123.378 jiwa dan memiliki kepadatan penduduk 1.064,86/ km².

Kota Surakarta yang sering dikenal sebagai Solo atau Sala, adalah sebuah kabupaten otonom dengan status kota di provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Sebelah utara dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten

_

http://www.lisubisnis.com/perkembangan-jumlah-umkm-di-indonesia.

Boyolali, timur dan barat dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo, dan sebelah selatan dengan Kabupaten Sukoharjo. Setelah Bandung dan Malang, kota ini merupakan kota terpadat ketiga yang berlokasi di bagian selatan pulau Jawa. Surakarta adalah kota terpadat di Jawa Tengah dan kota terpadat ke-8 di Indonesia, meskipun memiliki wilayah terkecil ke-13 dan populasi terbesar ke-22 dari 93 kota otonom dan 5 kota administratif di Indonesia.²²

Industri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Surakarta cukup berkembang dengan baik, dengan kerajinan batik menjadi salah satu industri yang paling terkenal di kota ini. Laweyan dan Kauman, misalnya, memiliki sentra batik dan perdagangan batik. Pasar Klewer, bersama dengan beberapa pasar batik tradisional lainnya, menjadi salah satu pusat perdagangan batik yang paling penting. Perdagangan Surakarta diawasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan pemerintah Indonesia. UMKM juga merupakan sektor yang layak untuk penyaluran pembiayaan perbankan syariah dan BPRS karena memainkan peran penting dalam perekonomian pada sektor ekonomi kerakyatan.

Perkembangan perbankan syariah di Surakarta sangat begitu menggembirakan, hal ini tentunya menjadi capaian yang baik, pertumbuhan pembiayaannya, dimana menurut data yang ada pertumbuhan bank syariah tumbuh positif dapat melampaui bank konvensional. Terdapat 13 kantor cabang Bank Umum Syariah dan 8 kantor pusat BPRS, di mana hingga Mei 2019 pembiayaan bank syariah tumbuh 19,9 %, total jumlah pembiayaan yang dapat didistribusikan oleh Bank umum syariah per Mei 2019 mencapai Rp. 3, 946 triliun. Jumlah tersebut tumbuh 19,9 % jika dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu sebesar Rp. 3,291 triliun. Di mana dilakukan oleh perbankan syariah adalah kiat vang memfokuskan pendekatan dengan membidik UMKM sebagai objek pembiayaan. Kota madya Surakarta sendiri tercatat ada sejumlah 43.700 UMKM, naik 10 % dari tahun sebelumnya, ini menjadi modal penting dalam menggerakkan roda sektor riil di Surakarta, khususnya

²²

dalam pengembangan UMKM, terlebih kota Surakarta menurut hasil survei Bank Indonesia Jawa Tengah termasuk menjadi kota yang maju dalam pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan 5,7 %.²³

Pandemi Covid-19 telah berdampak negatif terhadap perkembangan ekonomi global, khususnya perbankan syariah dan Usaha Kecil dan Menengah. Pandemi Covid-19 menjadi sebuah ancaman bagi sektor keuangan dan dunia komersial. Menurut statistik perbankan syariah Januari 2020, terdapat 1.922 jaringan kantor Bank Umum Syariah yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, dengan dominasi Pulau Jawa. Dimana sesuai dengan mayoritas kasus Covid-19 yang ditemukan, khususnya di pulau Jawa Indonesia (Statistik Perbankan Syariah, Januari 2020). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar Kantor Bank Syariah khususnya di Surakarta berada pada zona rawan Covid-19.

Bank syariah harus mampu menangani individu dalam jumlah besar untuk memenuhi perannya sebagai lembaga intermediasi atau mediator keuangan yang menghubungkan mereka yang memiliki kelebihan dana dengan orang lain yang kekurangan dana. Potensi penularan virus Covid-19, di sisi lain, menimbulkan masalah bagi organisasi perbankan. Perbankan telah mengumumkan berbagai langkah agar tetap bertahan di tengah wabah Covid-19. Kashif Malik (2020) melakukan penelitian tentang pengaruh Covid-19 terhadap industri keuangan dengan fokus bisnis keuangan mikro. Tujuan penelitian Zbigniew Korzeb dan Reyes Samaniego (2019) adalah Bank Syariah, dengan fokus pada peran intermediasi bank.²⁴

Bagaimana strategi operasional masing-masing Bank Syariah dikelola dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga intermediasi perbankan, khususnya dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana di masa pandemi Covid-19? Juga sejauh mana bank dapat memenuhi peran *intermediasi*nya, khususnya dalam pengembangan UMKM. Menurut angka Perbankan Syariah dari Maret 2020, pengumpulan

_

²³ Berita Solo.tribunnews.com, Edisi Selasa 14/8/2019.

²⁴ Kashif Malik, et. al. Covid-19 and the Future of Microfinance: Evidence and Insights from Pakistan, *Oxford Review of Economic Policy (Special Issue)*, 2020.

Dana Bank Umum Syariah secara nasional mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 236.447 miliar pada Februari menjadi 234.240 miliar pada Maret 2020.

Kurang optimalnya peran perbankan syariah Surakarta dalam usaha pengembangan UMKM, terjadi dinilai karena adanya penerapan landasan filosofisnya, dirasa masih belum maksimal dalam usaha pengembangan UMKM. Padahal secara filosofis perbankan syariah mendukung dalam upaya pengembangan sektor riil termasuk di dalamnya UMKM. Di sisi lain peran regulasi yang mengatur perbankan syariah, dinilai kurang memberikan ruang lebar untuk bersaing secara sehat dengan lembaga keuangan konvensional raksasa, perbankan syariah juga dinilai lebih mengedepankan pada aspek bisnis, dan masih kurang memperhatikan fungsi sosial inklusif, termasuk di dalamnya adalah upaya pengembangan UMKM, sehingga implementasi ekonomi Islam dalam wujud ini dianggap menunjukkan penyempitan makna dari nilai- nilai ekonomi syariah yang ideal, maka dianggap belum memaksimalkan perbankan syariah sosialnva.²⁵

Oleh karena itu dalam upaya untuk pengembangan UMKM dan menyelesaikan serta agar dapat mengurai permasalahan di atas, maka diperlukan strategi-strategi yang tepat, terarah dan berkesinambungan dari perbankan syariah. Strategi- strategi yang dilakukan antara lain adalah optimalisasi peran dan potensi lembaga keuangan syariah, tidak hanya memberikan modal saja, namun juga melakukan pendampingan dan pembinaan soft skill terhadap pelaku UMKM, serta optimalisasi fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal yang menerima serta menyalurkan dana Zakat, Infaq, Sedekah, Hibah atau dana sosial lainnya yang dapat berkontribusi juga terhadap pengembangan UMKM. Dengan potensi strategis pasar dari perbankan syariah yang besar tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan pengembangan sektor Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

²⁵ Sri-Edi Swasono menyatakan bahwa ekonomi Islam jangan direduksi hanya dengan memusatkan pada pendirian bank-bank syariah. atau masalah masalah riba semata. Lihat, Sri-Edi Swasono, Keparipurnaan Ekonomi Pancasila.

(UMKM). Karena pada prinsipnya ketika Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat berkembang dengan baik, maka perbankan syariah juga akan ikut berkembang juga, sebab ada hubungan *simbiosis mutualisme*, yang saling memberikan manfaat.

Maka dalam konteks ini, peneliti berusaha untuk melakukan analisis serta kajian terkait penerapan landasan filosofis, regulasi dan strategi apa saja yang dilakukan perbankan syariah di daerah kota Surakarta dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di masa pandemi Covid-19 saat ini. Berdasarkan latar belakang masalah di atas diketahui bahwa terdapat permasalahan mendasar yaitu terkait penerapan landasan filosofis dan regulasi perbankan syariah dalam usaha pengembangan UMKM, di sisi lain perbankan syariah Surakarta telah berusaha memfokuskan pembiayaan di dalam pengembangan UMKM, dan begitu besarnya potensi Surakarta sebagai daerah pengembangan UMKM di Indonesia, serta pesatnya perkembangan lembaga keuangan syariah di Surakarta, maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengambil judul "OPTIMALISASI **STRATEGI** PERBANKAN SYARIAH DALAM MENGEMBANGKAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PADA MASA PANDEMI COVID- 19 (Studi Riset Terhadap Perbankan Syariah di Surakarta)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis memfokuskan pembahasan rumusan masalah, sebagai berikut :

- 1. Apakah penerapan landasan filosofis pendirian perbankan syariah di Surakarta sudah sesuai dengan dalam upaya pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Surakarta?
- 2. Apakah regulasi perbankan syariah yang sudah ada di Surakarta sudah relevan dan mendukung dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Surakarta?
- 3. Bagaimana upaya optimalisasi strategi perbankan syariah di Surakarta, dalam upaya pengembangan Usaha Mikro Kecil dan

Menengah (UMKM) Surakarta di masa Pandemi Covid-19 saat ini?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

- a. Untuk mengetahui penerapan landasan filosofis pendirian perbankan syariah Surakarta, apakah sudah sesuai dengan upaya yang dilakukan oleh perbankan syariah dalam optimalisasi strategi pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Surakarta.
- b. Untuk mengetahui apakah regulasi perbankan syariah Surakarta yang yang ada, sudah relevan dan mendukung dengan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Surakarta.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya optimalisasi strategi perbankan syariah di Surakarta dalam upaya pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Surakarta di masa Pandemi Covid-19 saat ini.

2. Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat teori dan praktis yang diharapkan didapat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Praktis

1) Bagi para praktisi !C UNIVERSITY

Penelitian ini bermanfaat bagi para praktisi yang bergerak di bidang keuangan khususnya lembaga keuangan syariah (Perbankan Syariah) khususnya di wilayah Surakarta, hasil penelitian ini dapat sebagai masukan informasi yang jelas untuk memperbaiki layanan pengembangan bagi sektor UMKM pada masa Pandemi Covid-19. Peneliti percaya bahwa penelitian ini akan memiliki banyak manfaat dan baik teori dan praktik dalam upaya optimalisasi peran perbankan syaraiah dalam mengembangkan UMKM pada masa pandemi covid-19 saat ini. Hal ini disebabkan: *Pertama*, saat ini peran

perbankan syariah dalam mengembangkan UMKM di Surakarta masih belum maksimal apalagi pada masa pandemi saat ini. *Kedua*, diharapkan mampu mengurai permasalahan dan tantangan UMKM dalam upaya pengembangannya, karena posisi UMKM di roda perekonomin negeri ini sangatlah vital peran dan pengaruhnya dalam pemerataan ekonomi khususnya di Surakarta.

2) Bagi Masyarakat dan Umum:

Diharapkan dapat berkontribusi sebagai informasi dan wawasan keilmuan, berkaitan dengan bidang ekonomi Islam, khususnya mengenai strategi optimalisasi perbankan syariah dalam usaha pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Surakarta pada masa pandemi Covid-19.

b. Manfaat Teoritis Bagi Akademisi dan Mahasiswa:

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat berkontribusi secara teorotis sebagai bahan pembelajaran untuk memperluas wawasan khasanah keilmuan terutama berkaitan dengan bidang ekonomi keuangan Islam dan khususnya, mengenai optimalisasi strategi perbankan syariah dalam usaha pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Surakarta pada masa Pandemi Covid-19. Dengan teori *Syariah Enterprise Theory (SET)* dipadu dengan Teori *Stakeholder* untuk meneliti strategi optimalisasi perbankan syariah dalam pengembangan UMKM.

c. Manfaat Bagi Regulasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai masukan dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan regulator khususnya terkait dalam upaya strategi optimalisasi perbankan syariah dalam usaha pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Surakarta pada masa pandemi Covid-19.

D. Batasan Masalah

Untuk lebih memfokuskan kajian dalam pembahasan di dalam disertasi ini, maka penulis melakukan pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah pada penelitian ini adalah objek penelitian pada perbankan syariah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Surakarta, sedangkan batasan variabel penelitian yang diteliti berfokus pada optimalisasi perbankan svariah bagaimana upaya dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Surakarta, landasan filosofi dan regulasi yang ada apakah sudah relevan dan mendukung dalam upaya pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta bagaimana upaya optimalisasi strategi vang dilakukan oleh perbankan svariah dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada masa Pandemi Covid-19 di wilayah Surakarta.





BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil pembahasan rumusan masalah, temuan penelitian serta hasil analisis maka penulis menarik kesimpulan:

- 1. Landasan Filosofis normatif perbankan syariah Surakarta, sudah sesuai dalam upaya pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), namun pengaruhnya belum maksimal, harapannya nilai filosofis tersebut dapat diterapkan tertuang secara riil dalam Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Rumah Tangga (AD/ART) pendirian perbankan syariah yang kemudian tercermin dalam Visi dan misi, Rencana Induk Pengembangan (RIP), Rencana strategis (Renstra), dan Rencana Operasional (Renop).
- 2. Regulasi perbankan syariah di Surakarta dalam upaya pengembangan UMKM, sudah ada upaya yang dilakukan pemangku kebijakan untuk mengatur regulasi perbankan syariah, khususnya dalam upaya pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), namun regulasi tersebut dirasa belum maksimal dalam upaya pengembangan dan keberpihakan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga perlu ada regulasi atau strategi khusus-yang diberikan kepada perbankan syariah, agar dapat bersaing secara sehat dengan perbankan konvensional.
- 4. Optimalisasi Strategi Perbankan Syariah dalam upaya pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dimasa Pandemi *Covid-19* dilakukan melalui;

Pertama, Strategi Perbankan syariah dalam penguatan dan peningkatan peran IT; Bank Mega Syariah, BNI Syariah dan BRI Syariah. Salah satu contoh, Selama wabah Covid-19, Bank Mega Syariah menawarkan kebijakan pada item dan layanan berikut: Mega Syariah Mobile adalah versi mobile dari bank Syariah.

Kedua, Perbankan syariah memberikan *stimulus* kelonggaran sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2020 Tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *CounterCyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019.

Ketiga, Melakukan penetapan kualitas aset di masa *pandemi* saat ini, sebagaimana telah diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Keempat, Strategi restrukturisasi *aqad* pembiayaan syariah yaitu dengan Sejak restrukturisasi, dana yang direstrukturisasi dipastikan lancar. Restrukturisasi keuangan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat dilakukan melalui kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum atau setelah debitur terkena dampak wabah Covid-19.

Kelima, Melakukan upaya pemberian dana segar baru, hal ini dilakukan dalam rangka agar UMKM mendapatkan *stimulus* tambahan dalam mempertahankan bahkan dalam pengembangan usahanya.

Keenam, Melakukan upaya seleksi dalam pemberian pembiayaan atau pelaksanaan aqad yang lain tanpa harus dipersulit, namun harus tetap sesuai dengan batas keamanan perbankan syariah dalam memberikan pembiayaan kepada UMKM.

Ketujuh, Strategi perbankan syariah dalam hal pembinaan dan organisasi manajemen (non-finansial) di antaranya adalah: memberikan pengetahuan atas teknologi produksi dan quality control yang disebabkan oleh minimnya kesempatan untuk mengikuti perkembangan teknologi serta kurangnya pendidikan dan pelatihan strategi pemasaran. Strategi- strategi yang dilakukan antara lain adalah optimalisasi peran perbankan syariah tidak hanya memberikan modal saja akan tetapi juga melakukan pendampingan dan pembinaan soft skill terhadap para pelaku UMKM.

Adapun strategi baru yang bisa diimplementasikan dengan mengedepankan tujuan-tujuan syariah (*Maqashid syariah*), dalam hal ini adalah menjaga keamanan dan keselamatan dari pihak perbankan

syariah yang akan memberikan pembiayaan, serta juga menjaga pihak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) selaku ujung tombak perekonomian sektor riil. Sebagaimana dalam teori *stakeholder*, perbankan syariah harus menjaga hubungan baik dengan pemangku kepentingan eksternal. Oleh karena itu, strategi yang dikeluarkan oleh harus selaras dengan visi optimalisasi strategi perbankan syariah dalam upaya pengembangan UMKM. Dalam teori *Syariah Enterprise Theory* (SET), menerangkan bahwa ide teori *Enterprise Theory* pada perusahaan menekankan tanggung jawab kepada pemangku kepentingan yang lebih luas tidak hanya pada pemilik perusahaan dalam hal ini perbankan syariah.

Maka analisis strategi baru dari penulis berdasarkan penelaahan fakta ilmiah di lapangan dan pendekatan permasalahan, maka yang bisa diimplementasikan dengan mengedepankan tujuan-tujuan syariah (*Maqashid syariah*) dalam hal ini adalah menjaga keamanan dan keselamatan dari pihak perbankan syariah yang akan memberikan pembiayaan, serta juga menjaga pihak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) selaku ujung tombak perekonomian sektor riil, di antaranya adalah:

Pertama, Membekali para pelaku UMKM dengan pengetahuan tentang teknologi produksi dan pengendalian mutu, karena akibat kurangnya kesempatan dan pemahaman dalam perkembangan teknologi, serta kurangnya pendidikan, pelatihan strategi pemasaran dikarenakan keterbatasan akses informasi pasar dan keterbatasan SDM kemampuan UMKM dalam menyediakan produk atau jasa yang terjangkau. Oleh karena itu dalam upaya untuk pengembangan UMKM dan menyelesaikan permasalahan di atas, maka diperlukan strategi-strategi hardskill ataupun softskill yang tepat di bidang teknologi yang terarah dan berkesinambungan dari perbankan syariah.

Kedua, Optimalisasi peran perbankan syariah tidak hanya memberikan modal saja akan tetapi juga melakukan optimalisasi fungsi sosial (*tabaru'*) dalam bentuk lembaga *baitul mal* yang menerima serta menyalurkan dana Zakat, Infaq, Sedekah, Hibah atau dana sosial lainnya yang dapat berkontribusi juga terhadap pengembangan UMKM. Sejauh pengamatan peneliti, strategi teknis

yang dapat dilakukan perbankan syariah dalam upaya mengembangkan UMKM pada masa pandemi covid-19 saat ini adalah dengan memperbanyak agad kerjasama (svirkah) baik itu dalam bentuk mudhorobah. musyarakah, d11. Sehingga dapat memberdayakan UMKM, dan tidak terlalu terbebani dengan angsuran bulanan kepada bank syariah. Karena sejauh pengamatan penulis saat ini perbankan syariah lebih banyak bermain di sektor agad murabahah dan aqad ijarah lainnya.

Ketiga, Melakukan optimalisasi peran dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kota Surakarta, mengingat menurut penelitian di lapangan, bahwa jumlah UMKM Surakarta cukup besar, yakni sebanyak 43.804 unit. Jumlah tersebut terdiri dari 41.512 usaha mikro, 2.197 usaha kecil, dan 95 usaha menengah. Ironisnya, hanya 2.978 telah menjadi UMKM binaan pemerintah Surakarta. Akibatnya, masih ada sekitar 40.826 UMKM yang belum mendapatkan bantuan pembinaan dan pendampingan dari pemerintah setempat. ¹

B. SARAN

Adapun saran dan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, adalah sebagai berikut:

- Kepada Perbankan Syariah, setelah menelaah landasan filosofis perbankan syariah di Surakarta, maka penulis memberikan saran agar nilai-nilai filosofis tersebut dapat tertuang secara riil dalam Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Rumah Tangga (AD/ART) pendirian perbankan syariah yang kemudian tercermin dalam Visi dan misi, Rencana Induk Pengembangan (RIP), Rencana strategis (Renstra), dan Rencana Operasional (Renop).
- 2. Kepada Pemangku kebijakan regulasi perbankan syariah di Surakarta agar, regulasi yang mengatur dalam upaya

¹ Wahid Anggih Hidayat. Pembinaan UMKM Kota Surakarta oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Surakarta: Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret.

- pengembangan dan keberpihakan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), diterbitkan regulasi baru yang terdapat strategi khusus diberikan kepada perbankan syariah, agar dapat bersaing secara sehat dengan perbankan konvensional.
- 3. Kepada pelaku **UMKM** di Surakarta. hahwa mengembangkan usahanya pada masa pandemi saat ini, UMKM harus menguasai kunci yaitu fokus pada kebutuhan konsumen, terus berinovasi dan berkreasi terutama memasuki era digital, baik pada tingkat produk maupun layanan sesuai dengan perubahan preferensi dan perilaku konsumen, riset mengembangkan dan pengembangan untuk meningkatkan ketahanan saat krisis melanda, jangan berpuas diri karena persaingan akan semakin ketat, persiapkan generasi penerus untuk menjadi pemimpin UMKM masa depan yang lebih tangguh. Serta dapat menjaga hubungan timbal balik yang positif dengan para vendor, pemasok, dan distributor; bergabung dengan organisasi dan komunitas pegiat UMKM untuk membangun jaringan dan bisnis; dan berinteraksi dengan bank syariah dalam upaya pengembangan usaha.
- 4. Hasil penelitian ini disadari belum menjawab dengan tuntas semua permasalahan dalam penelitian, karena adanya keterbatasan peneliti. Adapun saran untuk penelitian selanjutnya adalah, sebagai berikut:
 - a) Agar dalam penelitian selanjutnya, dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor dan hambatan-hambatan dalam strategi manajemen perbankan syariah dalam upaya pengembangan UMKM serta layanan nasabah UMKM.
 - b) Penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada sistem regulasi dan pengendalian internal manajemen perbankan syariah, hal ini dipandang cukup penting mengingat bahwa aktivitas perbankan syariah dapat dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang mengelola perbankan syariah dalam mengembangkan UMKM.

c) Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan tidak hanya mengambil sampel 3 bank syariah saja, akan tetapi bisa dilakukan penelitian ke semua bank syariah di Surakarta sehingga dapat menguatkan dan menggeneralisir hasil penelitian.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Siegfried, Nicolaus., Concepts of Paper Money in Islamic Legal Thought. Arab Law Quarterly, 2001.
- Abbas, Sofyan. "The Role Of Sharia Banking In Strengthening The Micro, Small, And Medium Enterprises In North Maluku, Indonesia", *International Journal Of Scientific & Technology Research* Volume 6, Issue 10, October 2017.
- Abdurrahman, Hafidz. *Rapor Merah Bank Syariah, Kritik atas Fatwa Produk Perbankan Syariah*. Bogor: Al-Azhar Press, 2016.
- Abu Zahrah, Al-Imam. *Ilmu Ushul Al-Fikih* (edisi Indonesia), Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Adi, M Kwartono. *Analisis Usaha Kecil dan Menengah*. Yogyakarta: Andi, 2007.
- Afkar, Taudlikhul. "Financing Mechanism of Islamic Banking," *The International Journal of Social Science*. Vol. 32 No. 1, (2015): 1-11.
- Ahmad, Z (et.al), *Money and Banking in Islam*, Jeddah: International Center for Research in Islamic Economics, 1983.
- Ahmadi, Ruslam. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: ar-Ruzmedia. 2014.
- Aisyah, Siti. "Pemberdayaan UKM Melalui Bank Syariah Berbasis Kearifan Lokal," *Jurnal Manajemen Gajayana* vol. 6 No.2 (November 2009): 127-136.
- Amerieska, Siti "Akuntabilitas Pada Baitul Maal Wat Tamwil Ditinjau Dari Perspektif Shari'ate Enterprise Theory" *Ekonomi dan Keuangan Islam* 2, no.1 (Januari 2012): 29.

- Aryati, Analisis Permintaan dan Efektivitas Pembiayaan Usaha Kecil Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus KBMT Khidmatul Ummah, Kecamatan Cibungbulang, Bogor). Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2006.
- Ash-Shiddiqi, TM. Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang. 1975.
- Azmy, Muhammad Showam, Bank Syari'ah : Bank Yang Ramah UMKM.
- Badan Pusat Statistik, Perkembangan Data Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM), www.bps.go.id. (2019).
- Bei, Irfan Syauqi "Bank Syariah dan Pengembangan Sektor Riil", dalam www.pesantrenvirtual.com. (2013).
- Bode, B. H., "Critical realism," *The journal of philosophy*, 19 (3)(1922): 68-78.
- Bogdan, R dan K.S. Biklen, *Qualitative Research in Education: An Introduction to Theory and methods*. Boston: Allyn and Bacon Inc., 1982.
- Brașoveanu, Iulian Viorel., dan Bălu, Petronela Evelin, "The Influence of the Business Environment on Small and Medium Enterprises." *Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology.* (2014).
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif.* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2001.
- Certo, Samuel C. dan J. Paul Peter, *Consumer Behaviour and Marketing strategy*. Mc.Craw Hill: 1999.
- Chapra, Umar M. *The Future of Economics An Islamic Perspective: Landscape Baru Perekonomian Masa Depan.* Jakarta: Bank Syari`ah Mandiri dan SEBI, 2001.
- Compton, N. Eric. *Principle of Banking*. Terjemahan Alexander Oey. Jakarta: Akademia Pressindo, 1991.

- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative and Quantitative*. London: Sage Publications, 1994.
- Darsono, dkk., *Memberdayakan Keuangan Mikro Syariah Indonesia*. Jakarta: Tazkia Publishing, 2017.
- David, Fred R., *Strategic Management Manajemen Strategi Konsep*. Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Dees, Gregory G. dan Alex Miller, dalam Djaslim Saladin, Manajemen Strategi dan Kebijakan Perusahaan. Bandung: Linda Karya, 2004.
- Dees, Gregory G. dan Alex Miller, dalam Djaslim Saladin, Manajemen Strategi dan Kebijakan Perusahaan. Bandung: Linda Karya, 2003.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Dewi, Gemala. Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Fuady, Munir. *Hukum Perbankan Modem*. Buku Kedua (Tingkat Advance). Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000.
- Fahmi, Irham *Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi*. Depok: Alfabeta, 2014.
- Fajar, Mukti, *UMKM di Indonesia (Perspektif Hukum Ekonomi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Fariedl, Miftah. "Konsep dan Etika Bisnis Perbankan Syariah". Makalah pada Seminar Nasional Perbankan Syariah. LPPM UNP AD dan BI. Bandung. 13 Oktober 2000.

- Fatimah, Tjutju. "Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)Dalam Menghadapi Globalisasi," *Jurnal EconoSains* Vol. IX No. 1. (2011).
- Faturrahman, Ayief. "Meninjau Ulang Landasan Normatif Perbankan Syariah di Indonesia (Telaah atas Teori Kontruksi Fiqh Klasik)," *Jurnal Al Mawarid*, Vol.XI, No.01 (2010): 01-16.
- Freeman, R.E, Stakeholder Theory of the Modern Corporation. In General Issues in Business Ethics. Toronto, ON, Canada: University of Toronto Press, 1998.
- Handoko, Yunus "Implementasi Social and Environmental Disclosure dalam Perspektif Teoritis" *Jurnal JIBEKA*, Vol. 8 No. 2, 2014
- Harahap, Arwin, "Peranan BPR Syari'ah dalam meningkatkan pendapatan usaha kecil," *Tesis*, USU. 2004.
- Haron, Sudin. *Prinsip dan Operasi Perbankan Islam*, Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn Bhd, 1996.
- Hermawan, Sigit dan Restu Widya Rini,"Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah Perspektif Shariah Enterprise Theory" *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 1, no.1 (2016).
- Hidayat, Wahid Anggih. Pembinaan UMKM Kota Surakarta oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Surakarta. Ilmu Administrasi Negara, FISIP Universitas Sebelas Maret.
- Ilham, Ahmad. *Pedoman Umum LKS*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Iqbal, Muhammad et,all. "Advances of Islamic Economics and Finance," *Proceeding of 6th International Conference on Islamic Economics and Finance*. Jeddah, IRTI, 2007.
- Kara, Muslimin, "Konstribusi Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah," *Jurnal Ahkam*: Vol. XIII, No. 2, (Juli 2013): 315-322.

- Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer*. Gema Insani Press: Jakarta. 2001.
- Karim, Adiwarman Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Kearsley, G. B. Shneiderman, "Engagement Theory: A Framework for Technology-Based Teaching and Learning," *Education Technology* (1998): 38, 20–23.
- Khan, M. Akram. "Islamic Economics, Nature and Need," *Journal for Research in Islamic Economics* (Jeddah, The Center for Research in Islamic Economics) Vol.1 (02). (1984): 01-11.
- Korzeb, Zbigniew and Reyes Samaniego, Sustainability Performance: A Comparative Analysis in The Polish Banking Sector, Sustainability. Medina (2019).
- Krisnamurti, B. "Pengembangan Keuangan Mikro bagi Pembangunan Indonesia," *Media Informasi Bank Perkreditan Rakyat*. Edisi IV Maret 2005.
- Kuncoro, Mudrajad. "Catatan Tentang Sektor Industri & UKM 10 tahun Pasca Krisis" Makalah Seminar PSAK
- Laldin, Mohamad Akram dan Furqani, Hafas. "Innovation Versus Replication Some Notes on the pproaches in Dening Shariah Compliance in Islamic Finance". *Al-Jāmi ah: Journal of Islamic Studies, vol.* 54 (02)(2016): 249-272.
- Laucereno, Sylke Febrina, *Gubernur BI: Kami minta perbankan segera turunkan bunga kredit!* Diakses melalui https://finance. detik.com/moneter/d-4951911
- Malik, Kashif et. al. "Covid-19 and the Future of Microfinance: Evidence and Insights from Pakistan," *Oxford Review of Economic Policy (Special Issue)*. (2020).
- Mardikanto, Totok. *CSR* (Corporate Social Responsibility) (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan). Bandung :Alfabeta, 2014.

- Mardjono, Hartono. *Petunjuk Praktis Menjalankan Syariah Islam Dalam Bermuamalah yang Sah Menurut Hukum Nasional*, Jakarta: Studia Press, 2000.
- Mas'di, Gufron. A. *Fiqh Muamlah Kontekstual*. Jakarta: Radja Grafindo Persada bekerjasama dengan lAIN Walisongo Semarang. 2000.
- McAleer, Michael. "Prevention Is Better Than the Cure: Risk Management of COVID-19," *Journal of Risk Financial Management*. (2020)
- Mir, R. dan Watson, A. "Critical realism and constructivism in strategy research: toward a synthesis." *Strategic management journal.* (2001).
- Montly Financial Statement December (2019). January, February and March 2020 on Website Bank Syariah Mandiri, http://mandirisyariah.co.id.
- Mufti, M. Ahmad dan Sami Shalih Al-Wakil, *At-Tasri' wa Sann Al-Qawanin fi ad-Daulah Al-Islamiyah*, edisi terjemahan. Lebanon: Dar An-Nahdhah Al-Islamiyah. 2018.
- Muhammad, Ahmad, Al 'AssaI dan Fathi Ahmad Abdul Karim. Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam. Bandung: Pustaka Setia. 1999.
- Muhammad. *Kebijakan Keuangan dan Fiskal dalam Ekonomi Islam*, cet.1. Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- Muhammad, "Permasalahan Agency Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah di Indonesia", *Disertasi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: UII. 2005.
- Mustaghfirin. Rekonstruksi Sistem Hukum Perbankan di Indonesia Kajian dari Aspek Filososfis, Sosiologis dan Budaya. Semarang: Unissula Press, 2006.

- Muttaqien, Dadan. "Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Politik Hukum," *Disertasi* Universitas Diponegoro. Semarang. 2007.
- Muttaqin, Hafid Maulana Ahmad Mulyadi Kosim dan Abrista Devi. Peranan Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Masa Pandemi Covid-19: Studi Riset di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Ahmad Yani Kota Bogor, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*: El-Mal, Volume 3 Nomor (1), (2021): 110-119.
- Muzammir. Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM): dalam Prespektif Hukum Islam, UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta. 2018.
- Nayla, Akifa P. *Komplet Akuntansi untuk UMKM dan Waralaba*, Yogyakarta: Laksana, 2014.
- OECD (Organization for Economic Co-operation and Development). (2020). SME Policy Responses. Error! Hyperlink reference not valid.
- Organisation For Economic Co-Operation And Development (OECD). "Promoting Entrepreneurship And Innovative SMEs In A Global Economy: Towards A More Responsible And Inclusive Globalisation." 2nd OECD Conference Of Ministers Responsible For Small And Medium-Sized Enterprises (Smes). Istanbul, Turkey 3-5 June 2004.
- Perwataatmadja, Karnaen A., *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*. Jakarta: Usaha Kami. 1996.
- Pakpahan, A. K. "COVID-19 dan Implik asi Bagi Usaha Mik ro, Kecil, dan Menengah." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, Edisi Khusus Universitas Parahiyangan* (2020).
- Panjaitan, J.M., R.P Timur, S. Sumiyana, *How Does the Government of Indonesia Empower SMEs? An Analysis of the Social Cognition Found in Newspapers*. J. Entrep. Emerg. Econ. 2020, in press.

- Paramita, Metti. "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Permodalan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah," *Jurnal Syirkah 4 (1)* (2018): 72-82.
- Putra, M. Irwansyah dkk, "Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pengaturan dan Pengawasan Terhadap Bank Transparency", *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol.II, No.1, (2013).
- Radhi, Fahmi. "Kebijakan Ekonomi Pro Rakyat," *Republika*, Jakarta, 2008.
- Radyati, Maria R. Nindita. *Keuangan Inklusif Perbankan*. Jakarta: Universitas Trisakti: MMCSR & MMCE. http://www.mmcrusakti.org. 2012.
- Raya, A. B., Andiani, R., Siregar, A. P., Prasada, I. Y., Indana, F., Simbolon, T. G. Y., ... & Nugroho, A. D., "Challenges, Open Innovation, and Engagement Theory at Craft SMEs: Evidence from Indonesian Batik." *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 7(2), (2021): 121.
- Rini, Hana Zunia. "Peran Perbankan Syariah Terhadap Eksistensi UMKM Industri Rumah Tangga Batik Laweyan," *Jurnal Academica* Vol.1 No.(1) Januari- (Juni 2017): 67-80.
- Sari, Dwi Purnama dan Abdullah Salam, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Keberhasilan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Studi Kasud Anggota BMT Saka Madani Yogyakarta," *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*: Juripol, Volume 2 Nomor (1), (2019): 133-146.
- Sholihin, Ahmad Ifham, Zukhrufah Azzahra, *Menjawab Tudingan Miring Pada Bank Syariah*?.Jakarta: Rafikatama, 2018.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Swasono, Sri-Edi. *Keparipurnaan Ekonomi Pancasila*. Depok: FEUI, 2006.

- State of The Global Islamic Economy. (2016-2017). Report, Developed and Produced by Thomson Routers.
- Stoklasa, Kumbure, etc. "Relation between managerial cognition and industrial performance: An Assessment with Strategic Cognitive Maps using Fuzzy-set qualitative comparative Analysis." *Journal of Business Research. Elsevier.* (2020).
- Sudarsono, Heri. Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi. Yogyakarta: Ekonisia. 2004.
- Sukmadilaga, C. and Nugroho, L. *Pengantar Akuntansi Perbankan Syariah" Prinsip, Praktik dan Kinerja*. Lampung, Indonesia, Pusaka Media. 2017.
- Sumadi, S. "Menakar Dampak Fenomena Pandemi Covid-19 Terhadap Perbankan Syariah." *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 3(2) (2020):145-162.
- Supriyanto, "Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan", *Jurnal Ekonomi & Pendidikan* Vol. 3 No. 1.
- Suryomurti, Wiku. Peran Perbankan Syariah Dalam Pembiayaan Mikro. (2011). http://www.slideshare.net/wiku/peran-perbankan-syariah-untuk-umkm.
- Susanto, Burhanudin. *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2008, 17.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah*, *Dari Teori ke Praktik*, penyunting Dadi M.H. Basri, Farida R. Dewi, Cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Syukron, A., Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Economic:Journal of Economic and Islamic Law*, Vol. 3 (2), (2013): 28-53.
- Tim DD-FES-BMT. Pedoman Kemitraan Dompet Dhuafa Republika-FES-BMT. Dompet Dhuafa Republika. Jakarta. 1997.

- Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Usman, Rachmadi, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Wajo, Abd. Rauf. Kontribusi Lembaga Keuangan Syari'ah Terhadap Sektor Usaha Mikro, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2005.
- Wheelen, T. L & J. D. Hunger, *Strategic Management and. Business Policy: Achieving Sustainability* (13th ed.). Jakarta: Prentice Hall, 2012.
- Widyaningrum, N. Model Pembiayaan BMT dan Dampaknya bagi Pengusaha Kecil: Studi Kasus BMT dampingan Yayasan Peramu. Yayasan Aka Tiga, Bandung. 2002.
- Yuliana, "Corona virus diseases (Covid-19); Sebuah tinjauan literatur", Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, Volume 2, Nomor 1 (2020).
- Zuhaili, Wahbah. (1989). *al-Fiqh al-Islami wa Adilltuhu*, Dar Al-Fikr, Damaskus Cet.III.

Sumber Internet

Solo.tribunnews.com, Edisi Selasa 14/8/2019 RSITY

http://www.lisubisnis.com/perkembangan-jumlah-umkm-diindonesia.